



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

11. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
13. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
18. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

20. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
21. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
22. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
23. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
25. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
26. Perencanaan zonasi adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
27. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
28. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.
29. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.
30. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

31. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
32. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
34. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

38. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
40. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
41. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
42. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
43. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
44. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
45. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasaan tertentu.

46. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
47. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
48. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
49. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
51. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
52. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
53. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
54. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

55. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
56. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
57. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

BAB II

BATAS WILAYAH, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 2

Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Utara meliputi:

- a. wilayah pesisir ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
- b. wilayah pesisir ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- c. pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. batas wilayah, ruang lingkup dan asas;

- b. jangka waktu dan fungsi;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- d. rencana alokasi ruang;
- e. pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pulau-pulau kecil;
- h. pengawasan;
- i. larangan;
- j. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- k. kelembagaan;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. mitigasi bencana;
- n. gugatan perwakilan;
- o. ketentuan penyidikan;
- p. ketentuan pidana;

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

- a. berkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. pengakuan kearifan lokal.

BAB III
JANGKA WAKTU DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari satu (1) kali dalam 5 (lima) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Fungsi RZWP-3-K adalah:

- a. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. sebagai instrumen penataan ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. dasar pemberian izin lokasi perairan pesisir;
- f. sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- h. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 7

Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi adalah:

- (1) Membangun data potensi kondisi kelautan perikanan yang dinamis dan terintergrasi serta dapat diakses publik;
- (2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan memperkuat kelembagaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan: meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan efektivitas dan sinergi program pemberdayaan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal, meningkatkan kerjasama lintas agama, suku, ras, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan antar pemerintah;
- (3) Menjadikan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pilar utama akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan kegiatan ekonomi di desa pesisir dan pulau, meningkatkan mutu produksi dan efisiensi usaha perikanan;
- (4) Membangun infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatnya infrastruktur pendukung sektor penangkapan dan budidaya, infrastruktur industri dan keamanan;

- (5) Membangun kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan pengawasan wilayah pesisir dan pulau berbasis masyarakat, meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia, pengembangan tanggap darurat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan teknologi perikanan ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi
Paragraf 1
Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:

- (1) Kebijakan pembangunan data potensi kelautan kondisi kelautan perikanan yang dinamis dan terintergrasi serta dapat diakses publik, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat pesisir;
 - b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan menyusun sistem; dan
 - c. Peningkatan kapasitas dinas kelautan dan perikanan dalam pengetahuan informasi geospasial.
- (2) Kebijakan peningkatan mutu SDM dan memperkuat kelembagaan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya, dan adat istiadat masyarakat pesisir;
 - b. Peningkatan kualitas manajemen sekolah, termasuk sarana dan prasarana;
- (3) Kebijakan menjadikan sumberdaya WP3K sebagai pilar utama akselerasi pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Menjalani sinergi program dengan swasta, BUMN dan lembaga terkait lain untuk pengadaan alat tangkap nelayan;
 - b. Mendorong peningkatan budidaya lobster;
 - c. Meningkatkan peran pemerintahan desa dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata bahari;
 - d. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi nelayan di WP3K;

- e. Mendorong di bangunnya gudang penyimpanan/penampungan rumput laut;
 - f. Meningkatkan hubungan industrial antara industri kecil-besar, dan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi di sektor perikanan;
 - g. Mendorong pembangunan ruang pendingin ikan (*cold storage*) di lokasi ekonomi strategis;
 - h. Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait [PT, KKP, Lapan, BPPT] untuk mengembangkan sistem informasi wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*); dan
 - i. Pengadaan teknologi tepat guna di bidang perikanan tangkap.
- (4) Kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
- a. Mendorong pembangunan pelabuhan perikanan dan pelabuhan rakyat di lokasi ekonomi strategis;
 - b. Mendorong pembangunan rumah nelayan dan bedah rumah nelayan tradisional;
- (5) Kebijakan pembangunan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dan pencemaran di WP3K, meliputi:
- a. Mendorong terlaksananya rencana kerja Pokmaswas dalam pengawasan di WP3K;
 - b. Meningkatkan akses dan frekuensi informasi terhadap penyelenggaraan proses pembangunan;
 - c. Menyusun data base kebencanaan dan daerah rawan bencana di WP3K;
 - d. Meningkatkan kegiatan simulasi bencana kepada masyarakat yang bermukim di WP3K;
 - e. Meningkatkan pelatihan/pembinaan pemangku kepentingan penanggulangan bencana dan perubahan iklim di WP3K;
 - f. Penanggulangan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Merehabilitasi degradasi habitat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. Penanggulangan konflik pemanfaatan ruang antar pengguna ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - i. Penanggulangan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang perikanan (*illegal fishing*) di wilayah perairan pesisir.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 9

Strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:

(1) Strategi bidang ekologi dan lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian ekosistem berbasis masyarakat;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup di WP3K;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL dan AMDAL di setiap unit industri, pertambangan, dan kegiatan lain yang berpotensi merusak lingkungan di WP3K;
- d. menyiapkan produk hukum dalam penetapan dan pengembangan kawasan konservasi;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara proporsional;
- f. mengkaji dan melakukan pemetaan potensi daerah rawan abrasi dan sedimentasi;
- g. penanaman/penghijauan dan pengelolaan lingkungan di hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai;
- h. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap resiko dan sistem mitigasi bencana;
- i. membangun sistem mitigasi bencana di WP3K;
- j. mengendalikan kegiatan pelabuhan khusus yang berpotensi merusak lingkungan; dan
- k. menerapkan sistem pendekatan pengelolaan sumber daya alam berbasis Masyarakat.

(2) Strategi bidang ekonomi dan sosial budaya, terdiri atas:

- a. mengembangkan program pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana wisata dan sistem informasi pariwisata;
- c. meningkatkan kemampuan armada penangkapan ikan melalui peningkatan ketrampilan dan manajemen usaha;

- d. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi di laut sesuai dengan kebutuhan;
- e. mengembangkan integrasi antar moda transportasi darat, laut, dan udara di WP3K;
- f. menumbuhkan aktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya lokal di pulau-pulau kecil dan pulau terluar; dan
- g. merehabilitasi kawasan permukiman pesisir sesuai dengan standar permukiman yang sehat dan layak sesuai dengan kearifan lokal.

BAB V

RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. KPU;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.
- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perairan Provinsi, ditetapkan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari zona pariwisata; zona permukiman; zona pelabuhan; zona hutan mangrove; zona pertambangan; zona perikanan tangkap; zona perikanan budidaya; zona energi; dan zona pemanfaatan air laut selain energi.
- (4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pulau-pulau kecil terluar.
- (6) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut yang dilindungi.

- (7) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub-zona peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 11

Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan rencana zonasinya oleh Menteri.

Bagian Kedua

KPU

Pasal 12

Rencana KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
- c. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- d. Zona hutan mangrove yang selanjutnya disebut KPU-HM;
- e. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
- f. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
- g. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
- h. Zona energi yang selanjutnya disebut KPU-EN;
- i. Zona pemanfaatan air laut selain energi yang selanjutnya disebut KPU-LN.

Paragraf 1

Zona Pariwisata

Pasal 13

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;
 - b. wisata olah raga air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR.

- (2) Arahan pengembangan zona Pariwisata untuk wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan disekitar Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan kode sub-zona (KPU-W-P3K-01 sampai dengan (KPU-W-P3K-03); Perairan Pantai Amal (KPU-W-P3K-04); Pantai Limbung Pulau Bunyu (KPU-W-P3K-05); Bunyu Selatan Pulau Bunyu (KPU-W-P3K-06); dan Pulau Burung (KPU-W-P3K-07).
- (3) Arahan pengembangan zona Pariwisata untuk wisata olah raga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan disekitar Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan kode sub-zona (KPU-W-OR-01).
- (4) Rencana zona dan sub-zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Zona Permukiman

Pasal 14

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi sub-zona permukiman nelayan yang selanjutnya disebut KPU-PM-N.
- (2) Arahan pengembangan sub-zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perairan di sekitar Karang Harapan-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-01;
 - b. perairan di sekitar Karang Harapan-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-02;
 - c. perairan di sekitar Selumit dengan kode sub-zona KPU-PM-N-03;
 - d. perairan di sekitar Lingkas Ujung-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-04;
 - e. perairan di sekitar Lingkas Ujung-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-05;
 - f. perairan di sekitar Lingkas Ujung-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-06;

- g. perairan di sekitar Mamburungan Timur-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-07;
 - h. perairan di sekitar Mamburungan Timur-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-08;
 - i. perairan di sekitar Mamburungan Timur-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-09;
 - j. perairan di sekitar Tanjung Batu Pulau Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-10;
 - k. perairan di sekitar Mansapa Nunukan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-11;
 - l. perairan Sungai Bolong dengan kode sub-zona KPU-PM-N-12;
 - m. perairan di sekitar Juata-Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-13;
 - n. perairan di sekitar Liagu-Bulungan dengan kode sub-zona KPU-PM-N-14.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana zona/sub-zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Pelabuhan

Pasal 15

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan sebagai:
- a. daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) Arahan pengembangan sub-zona DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perairan di sekitar Pelabuhan Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PL-DLK-01; dan
 - b. perairan di sekitar Pelabuhan Nunukan dengan kode sub-zona KPU-PL-DLK-02.
- (3) Arahan pengembangan sub-zona WKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perairan di sekitar Pulau Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PL-WKO-01;
 - b. perairan di sekitar Pulau Nunukan kode sub-zona KPU-PL-WKO-02; dan
 - c. perairan di sekitar Pulau Bunyu-Bulungan dengan kode sub-zona KPU-PL-WKO-03.
- (4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Hutan Mangrove

Pasal 16

- (1) Zona hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi hutan mangrove pada kawasan perairan pesisir yang selanjutnya disebut KPU-HM.
- (2) Arahan pengembangan zona hutan mangrove pada sub-zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perairan di sekitar Pulau Bunyu dengan kode zona KPU-HM-01.
- (3) Rencana zona hutan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Pertambangan

Pasal 17

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dijabarkan dalam sub zona pertambangan minyak bumi dan gas bumi, serta pasir laut.
- (2) Sub zona pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah kerja (WK) minyak dan gas yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.
- (3) Arahan pengembangan pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perairan di sekitar Bulungan dengan kode sub-zona KPU-TB-PS-01; dan
 - b. perairan di sekitar Perairan Pulau Perumpung Lumot-Nunukan dengan kode sub-zona KPU-TB-PS-02.
- (4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Paragraf 6
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 18

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
 - a. sub-zona penangkapan ikan pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P;
 - b. sub-zona penangkapan ikan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-D; dan
 - c. sub-zona penangkapan ikan pelagis demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) Arahan pengembangan penangkapan ikan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan di sekitar Kalimantan Utara dengan kode sub-zona KPU-PT-P-01; dan Perairan Pantai Amal Tarakan dengan kode sub-zona KPU-PT-P-02.

- (3) Arahan pengembangan penangkapan ikan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perairan di sekitar Tanjung Bakis, Pulau Tinabasan, Sungai Sebuku, Sungai Itai - Nunukan, dengan kode sub-zona KPU-PT-D-01 sampai dengan KPU-PT-D-04;
 - b. perairan di sekitar Sei Tanjung Keramat, Sei Merungan, Sungai Sesayap Tana Tidung, Sungai Bebatu, Sungai Liagu dan Pulau Payau, Sekatak, Muara Sekatak, Sungai Ancam, dan Perairan Sungai Bulungan dengan kode sub-zona KPU-PT-D-05 sampai dengan KPU-PT-D-14.
- (4) Arahan pengembangan penangkapan ikan pelagis demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan di sekitar Muara Sebuku, Pulau Nunukan, Sembakung, Tana Lia, Perairan antara Tarakan dan Bunyu, Ma Mengkudu, perairan Bulungan, Liang Bunyu Sebatik, dan Pulau Tinabasan Nunukan, dengan kode sub-zona KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-11.
- (5) Kebijakan dan strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (6) Rencana zona dan sub-zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 19

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, meliputi perikanan budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- (2) Arahan pengembangan perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perairan Bunyu Selatan, Pulau Bunyu, Mangkudulis Besar, Mangkudulis Kecil, Muara Bara, Muara Klambu Tanjun Palas, Muara Makapan, Muara Mengkudu, Muara Sebengawang Tanjung Palas Tengah, Muara Sekatak, Muara Selor Bulungan, Muara Serban, Pulau Agis Muara Sekatak, Pulau Baru, Pulau Batok Kecamatan

Bunyu, Pulau Berai, Pulau Bunyu, Pulau Cermin Kecil, Pulau Kelambu, Pulau Linta, Pulau Papa, Pulau Payau, Pulau Sikang Sekatak, Pulau Tinabasang Seimenggaris, Pulau Ahus Sembakung, pantai Amal Tarakan, Perairan Kecamatan Nunukan, Perairan Kecamatan Nunukan Wilayah III, Perairan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Perairan Pulau Pukat Kecamatan Nunukan, Perairan Pulau Sekapal Kecamatan Seimenggaris Nunukan, Perairan Seimenggaris, Sambungan Tana Lia, Sungai Sebatu, Sungai Kayan Bulungan, Sungai Liagu, Sungai Sekatak, Sungai Sesayap, Sungai Sinarab, Sungai Sinorob, tata Lia, Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan, Tanjung Simaya Juata Laut, dan Tanjung Tibi, dengan kode sub-zona KPU-BD-BL-01 sampai dengan KPU-BD-BL-64.

- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana zona dan sub-zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Zona Energi

Pasal 20

- (1) Zona Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, terdiri atas:
 - a. energi gelombang laut yang selanjutnya disebut KPU-EN-GL; dan
 - b. energi arus yang selanjutnya disebut KPU-EN-AR.
- (2) Arahan pengembangan sub-zona energi gelombang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perairan di sekitar Tanjung Haus-Nunukan, dengan kode sub-zona KPU-EN-GL-01;
 - b. perairan di sekitar Bunyu Selatan-Pulau Bunyu, dengan kode sub-zona KPU-EN-GL-02; dan
 - c. perairan di sekitar Tanjung Batu-Kota Tarakan, dengan kode sub-zona KPU-EN-GL-03.
- (3) Arahan pengembangan sub-zona energi arus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. perairan di sekitar sebelah barat Pulau Bunyu, dengan kode sub-zona KPU-EN-AR-01; dan
 - b. perairan di sekitar Juata-Kota Tarakan, dengan kode sub-zona KPU-EN-AR-02.
- (4) Rencana zona Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Zona Pemanfaatan Air Laut selain Energi

Pasal 21

- (1) Zona Pemanfaatan Air Laut selain Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, terdiri atas:
- a. Desalinasi yang selanjutnya disebut KPU-LN-DS; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang selanjutnya disebut KPU-LN-PLTU.
- (2) Arahan pengembangan sub-zona Desalinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan pada:
- a. perairan sekitar Pulau Bunyu-Bulungan, dengan kode sub-zona KPU-LN-DS-01;
 - b. perairan di sekitar Mansapa-Nunukan, dengan kode sub-zona KPU-LN-DS-02; dan
 - c. perairan disekitar Binusan-Nunukan, dengan kode sub-zona KPU-LN-DS-03.
- (3) Arahan pengembangan sub-zona PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perairan sekitar Juata Laut-Kota Tarakan, kode sub-zona KPU-LN-PLTU-01;
 - b. perairan di sekitar Binusan Kabupaten Nunukan, dengan kode sub-zona KPU-LN-PLTU-02;
 - c. perairan di sekitar Tanjung Selor-Bulungan dengan kode sub-zona KPU-LN-PLTU-03; dan
 - d. perairan di sekitar Tanjung Selor-Bulungan, dengan kode sub-zona KPU-LN-PLTU-04.

- (4) Rencana pengembangan sub-zona Energi diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Zona Pemanfaatan Air Laut selain Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang KPU dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K; dan
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona perikanan berkelanjutan;
 - c. zona pemanfaatan; dan
 - d. zona lainnya.
- (3) Selain Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 23

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk konservasi ekosistem, konservasi spesies dan/atau konservasi sumber daya genetik, daya tarik sumber daya hayati dan non hayati.

- (2) Arahan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas suaka pulau kecil yang meliputi wilayah perairan disekitar Binusan-Nunukan (KKP3K-01), Pulau Sinelak-Nunukan (KKP3K-02), dan Pulau Sebidai-Tana Tidung (KKP3K-03).
- (3) Rencana kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 24

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perlindungan sumberdaya ikan dan ekosistem secara berkelanjutan.
- (2) Arahan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, meliputi:
 - a. Zona Inti, meliputi:
 - 1) wilayah perairan di sekitar Tanjung Palas Timur-Bulungan, dengan kode zona KKP-ZI-01;
 - 2) wilayah perairan Sungai Bebatu, dengan kode zona KKP-ZI-02; dan
 - 3) wilayah perairan Sungai Bebatu, dengan kode zona KKP-ZI-03.
 - b. Zona Perikanan Berkelanjutan, meliputi:
 - 1) wilayah perairan di sekitar Tanjung Palas Timur-Bulungan dengan kode zona KKP-ZPB-01;
 - 2) wilayah perairan disekitar Sungai Bebatu-Tana Tidung dengan kode zona KKP-ZPB-02; dan
 - 3) wilayah perairan di sekitar Sungai Bebatu-Tana Tidung dengan kode zona KKP-ZPB-03.
 - c. Zona Pemanfaatan, meliputi:
 - 1) wilayah perairan disekitar Tanjung Palas Timur-Bulungan dengan kode zona KKP-ZP-01;
 - 2) wilayah perairan di sekitar Sungai Bebatu dengan kode zona KKP-ZP-02; dan
 - 3) wilayah perairan di sekitar Sungai Bebatu dengan kode zona KKP-ZP-03.

- d. Zona Lainnya, meliputi:
- 1) wilayah perairan disekitar Tanjung Palas Timur, dengan kode zona KKP-ZL-01;
 - 2) wilayah perairan Sungai Bebatu, dengan kode zona KKP-ZL-02; dan
 - 3) wilayah perairan Sungai Bebatu, dengan kode zona KKP-ZL-03.
- (3) Kawasan Konservasi Perairan dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 25

- (1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu, meliputi:
- a. Pulau Sebatik dan Wilayah perairan disekitarnya sejauh 12 (dua belas) mil laut dari surut terendah dengan kode zona KSNT-01; dan
 - b. Karang Unarang dan wilayah perairan di sekitarnya sejauh 12 (dua belas) mil laut dari surut terendah dengan kode zona KSNT-02.
- (2) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Alur Laut

Pasal 26

- (1) Alur Laut, terdiri atas:
- a. alur-pelayaran dan perlintasan yang selanjutnya disebut AL-AP;
 - b. pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
 - c. migrasi biota laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.
- (2) Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk alur-pelayaran dan perlintasan dengan KPU, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

- (3) Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :
- a. pengembangan alur-pelayaran dan perlintasan;
 - b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
 - c. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.
- (4) Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara:
- a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk alur-pelayaran di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di wilayah pesisir; dan
 - c. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Arahan pengembangan alur laut, meliputi:
- a. Alur-Pelayaran dan perlintasan, terdiri atas:
 - 1) Alur-pelayaran dan perlintasan Internasional, meliputi alur-pelayaran di sekitar wilayah perairan Sebatik-Tawau (Malaysia), Nunukan-Tawau (Malaysia), Tarakan-Tawau (Malaysia), dengan kode sub-zona AL-AP-PI-01 sampai dengan AL-AP-PI-03;
 - 2) Alur-pelayaran dan perlintasan Nasional, meliputi alur-pelayaran disekitar wilayah perairan Tarakan-Sulawesi, Sebatik-Surabaya, dan Nunukan-Sulawesi, dengan kode sub-zona AL-AP-PN-01 sampai dengan AL-AP-PN-04;
 - 3) Alur-pelayaran dan perlintasan Regional, meliputi alur-pelayaran dan perlintasan di sekitar wilayah perairan Tarakan-Kalimantan Timur, Tanah Kuning-Kalimantan Timur, Tanjung Selor-Surabaya, dan Juata Laut-Tarakan-Kalimantan Timur, dengan kode sub-zona AL-AP-PR-01 sampai dengan AL-AP-PR-04;
 - 4) Alur-pelayaran dan perlintasan Khusus, meliputi alur-pelayaran Tambang, dengan kode sub-zona AL-AP-PK-01 sampai dengan AL-AP-PK-04;
 - 5) Alur-Pelayaran dan perlintasan Lokal, meliputi alur-pelayaran *Ferry* antara Nunukan-Ancam, Nunukan-Seimenggaris, Nunukan Sebatik, dan Nunukan-Tarakan; alur-pelayaran Kapal Cepat (*Speed Boat*), meliputi: alur-pelayaran Nunukan-Sebatik, Tarakan-Bunyu, Tarakan-KTT-Malinau, Tarakan-Nunukan-Sebatik, Tarakan-

Sebatik, Tarakan Sesayap, Tarakan-TanaLia-Sembakung, TanaLia-KTT, Tarakan-Tanjung Selor, Nunukan-Sebuku, dan Seimenggaris-Sei Ular, dengan kode sub-zona AL-AP-PL-01 sampai dengan AL-AP-PL-15.

- b. Pipa/kabel bawah laut, terdiri atas:
 - 1) pipa gas bawah laut dari Tarakan-Pulau Bunyu dengan kode sub-zona AL-APK-GM-01;
 - 2) pipa gas bawah laut di bawah sungai Tanjung Keramat dari Tanah Merah ke Nunukan, dengan kode sub-zona AL-APK-GM-02;
 - 3) kabel listrik bawah laut dari Sekatak ke Juata-Kota Tarakan dengan kode sub-zona AL-APK-KL-02;
 - 4) kabel listrik bawah laut dari Sembakung ke Pulau Sebatik melalui melewati Pulau Bukat, Sei Lincang Pulau Nunukan, Sedadap Lama, dan Sedadap Baru Pulau Nunukan, dengan kode sub-zona AL-APK-KL-01.
 - c. Migrasi biota laut, terdiri atas alur migrasi penyu di perairan sekitar Pulau Sebatik, Pulau Bunyu, dan Perairan Bulungan Tanah Kuning, dengan kode sub-zona AL-AMB-MP-01.
- (6) Rencana alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang KPU dan kawasan konservasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PEMANFAATAN RUANG

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada rencana alokasi ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

Pasal 28

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan, yang memuat:

- a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. perkiraan pendanaan dan alternatif sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Pendanaan Indikasi Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
 - (3) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K, yang terdiri atas:
 - a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.

- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Pasal 30

Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:

- a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. arahan pengenaan sanksi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub-zona

Pasal 31

- (1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu.

- (3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap zona/subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU

Zona Pariwisata

Pasal 32

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air seperti mandi, berenang, berkano, berjemur, permainan pantai dan olahraga pantai.
- (3) Sub zona wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk olah raga pantai.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pariwisata/sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
 - a. mengembangkan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;

- c. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah terbatas; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pariwisata/sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), yaitu;
- a. kegiatan pertambangan;
 - b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;
 - c. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - f. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pariwisata/sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata olah raga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
- a. melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - b. melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi; dan
 - c. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c di zona pariwisata/sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata olah raga air, yaitu:
- a. tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.

- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d di zona pariwisata/ sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata olah raga air, yaitu;
 - a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP3K; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.
- (6) Koefisien pemanfaatan pariwisata untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 40%.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU Zona Permukiman

Pasal 33

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan.
- (2) Permukiman nelayan merupakan kawasan permukiman yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan tidak boleh dilakukan, dan kegiatan yang boleh dilakukan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU Zona Pelabuhan

Pasal 34

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tempat kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal

- dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3), yaitu:
 - a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan, pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - c. kegiatan penambatan kapal dan perahu; dan
 - d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3), yaitu:
 - a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
 - (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3), yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung pelabuhan lainnya.
 - (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c di zona pelabuhan, yaitu:

- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d di zona pelabuhan yaitu:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU Zona Hutan Mangrove

Pasal 35

- (1) Hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut yang berada di daerah pantai dan disekitar muara sungai.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yaitu:
- a. perlindungan hutan mangrove;
 - b. rehabilitasi hutan mangrove;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 - d. ekowisata.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yaitu:
- a. menebang pohon mangrove;
 - b. membakar dan mencemari hutan mangrove;

- c. memanfaatkan hasil hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi; dan
 - d. kegiatan lain yang menyebabkan terdegradasinya hutan mangrove.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah memperoleh izin di zona hutan mangrove sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2), yaitu:
- a. kegiatan ekowisata;
 - b. kegiatan penelitian;
 - c. kegiatan pengamanan hutan; dan
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak bertentangan dengan upaya pelestarian hutan mangrove.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU Zona Pertambangan

Pasal 36

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan ruang perairan pesisir yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan pasir laut.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan kegiatan yang boleh dilakukan dengan izin di zona pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yaitu melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yaitu:
- a. menambang pasir laut pada area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut;
 - b. penambangan pasir laut yang dapat menimbulkan pencemaran pada air laut, air sungai, dan udara dengan zat yang mengandung racun, dan bahan radioaktif;

- c. aktivitas pariwisata saat eksploitasi berlangsung;
 - d. aktivitas perikanan budidaya laut dan penangkapan ikan saat eksplorasi dan eksploitasi berlangsung; dan
 - e. kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertambangan.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pertambangan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d di zona pertambangan adalah dikecualikan pada:
- a. kawasan pelestarian alam, yang terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
 - b. kawasan suaka alam, yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa;
 - c. perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai kearah kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;
 - d. perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
 - e. instalasi kabel/pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 (lima ratus) meter pada sisi kiri dan sisi kanan dari instalasi; dan
 - f. zona keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 37

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah zona di wilayah perairan pesisir yang dipergunakan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

- memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, yang terdiri atas zona perikanan tangkap ikan pelagis, demersal, dan pelagis demersal.
- (2) Zona perikanan tangkap dengan jarak lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) mil laut dari garis pantai surut terendah diprioritaskan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
 - (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di Zona Perikanan Tangkap/sub-zona ikan pelagis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); dan
 - c. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
 - (4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Zona Perikanan Tangkap/sub-zona ikan pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah:
 - a. menempatkan alat tangkap yang bersifat statis pada alur-pelayaran;
 - b. menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
 - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
 - d. kegiatan pertambangan.
 - (5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona perikanan tangkap/sub-zona ikan pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi;
 - c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dan ukuran kapal di atas 10 GT;
 - d. memasang alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon; dan
 - e. pariwisata.
 - (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang pada zona perikanan tangkap/sub-zona ikan pelagis, berupa tempat tambat kapal dan/atau perahu.

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) di Zona perikanan tangkap/sub-zona ikan demersal adalah:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB); dan
 - c. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) di Zona Perikanan Tangkap/sub-zona ikan demersal adalah:
 - a. menempatkan alat tangkap yang sifatnya statis;
 - b. menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
 - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
 - d. kegiatan pertambangan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (3) di Zona Perikanan Tangkap/sub-zona ikan demersal adalah:
 - a. pendidikan dan penelitian;
 - b. melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi;
 - c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap dan ukuran kapal di atas 10 GT;
 - d. memasang alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon;
 - e. memasang rumah ikan dan terumbu karang buatan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang pada zona perikanan tangkap/sub-zona ikan demersal, berupa tempat tambat kapal dan/atau perahu.

Pasal 39

Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan tidak boleh dilakukan, dan kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) di zona perikanan tangkap/sub-zona ikan pelagis demersal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 40

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah zona di wilayah perairan pesisir yang dipergunakan untuk kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di zona perikanan budidaya adalah:
 - a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
 - c. kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut;
 - d. kegiatan budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - e. kegiatan budidaya dengan menggunakan keramba jaring apung.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di zona perikanan budidaya adalah:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. kegiatan pertambangan;

- f. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - g. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - h. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di zona perikanan budidaya adalah:
- a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - c. melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi; dan
 - d. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c di zona perikanan budidaya adalah:
- a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80%, dimana terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya, dan alur-pelayaran nelayan tradisional/nelayan kecil; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d di zona perikanan budidaya adalah:
- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 - b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU

Zona Energi

Pasal 41

- (1) Zona energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah ruang perairan pesisir yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana energi, baik energi gelombang laut maupun energi arus.

- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) di zona energi adalah kegiatan pelayaran, kegiatan menangkap ikan, kegiatan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi sumber daya energi.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) di zona energi adalah:
 - a. kegiatan budidaya laut;
 - b. kegiatan menempatkan alat bantu menangkap ikan, seperti rumpon;
 - c. aktivitas pertambangan; dan
 - d. setiap pemanfaatan ruang lainnya yang dapat mengganggu aktivitas pemanfaatan ruang untuk energi.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) di zona energi adalah melakukan kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi pembangkit energi gelombang dan arus laut.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan KPU Zona Pemanfaatan Air Laut selain Energi

Pasal 42

- (1) Zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah ruang perairan pesisir yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana desalinasi dan pembangkit listrik tenaga uap.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan di zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - b. kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan; dan
 - c. kegiatan pelayaran.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan budi daya laut;

- b. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan statis; dan
 - c. aktivitas pertambangan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meliputi kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi pemanfaatan air laut selain energi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 43

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) di kawasan konservasi, yaitu:
- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - e. pariwisata dan rekreasi dengan pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, pariwisata pancing, dan pembuatan foto, video, dan film;
 - f. perlindungan vegetasi pantai;
 - g. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 - h. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - i. penelitian dan pengembangan berupa penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan;
 - j. penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi dan/atau pengembangan untuk tujuan rehabilitasi;

- k. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya;
 - l. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan berupa alat penangkapan ikan yang sifatnya statis; dan
 - m. budidaya ramah lingkungan dengan mempertimbangkan ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit usaha, dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) di kawasan konservasi, yaitu:
- a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. semua jenis kegiatan penambangan;
 - g. melakukan kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
 - h. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 - i. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
 - j. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) di kawasan konservasi, yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan pariwisata khusus, dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan budidaya yang ramah lingkungan;

- c. kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - d. kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. kegiatan pendidikan;
 - f. kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi; dan
 - g. kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c di kawasan konservasi merupakan pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d di kawasan konservasi merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Laut

Paragraf 1

Alur-Pelayaran dan Perlintasan

Pasal 44

- (1) Alur-pelayaran dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a adalah ruang di wilayah perairan pesisir yang dipergunakan bagi kegiatan pelayaran dan perlintasan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a pada Alur-Pelayaran dan Perlintasan, yaitu:
- a. kegiatan pelayaran;
 - b. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - c. penetapan rute kapal tertentu (*ship routeing system*);
 - d. penangkapan ikan pelagis dan demersal yang menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
 - e. wisata bahari atraktif.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a di Alur-pelayaran dan perlintasan, yaitu:

- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. kegiatan pertambangan; dan
 - c. penangkapan ikan dengan alat tangkap statis.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a di Alur-pelayaran dan perlintasan, yaitu:
- a. penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun demersal dengan skala besar;
 - b. kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi; dan
 - c. kegiatannya lainnya yang sifatnya tidak permanen.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c di Alur-Pelayaran merupakan pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d di Alur-Pelayaran merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Paragraf 2

Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 45

- (1) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b adalah ruang di wilayah perairan pesisir yang dipergunakan sebagai tempat pemasangan pipa/kabel bawah laut.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b pada alur pipa/kabel bawah laut yaitu:
 - a. transportasi dengan perahu kecil berupa *sandeq*, dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya.
 - b. penangkapan ikan pelagis; dan
 - c. kegiatan pariwisata bahari.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b pada alur pipa/kabel bawah laut, yaitu:
 - a. kegiatan pertambangan;

- b. membuang jangkar;
 - c. kegiatan pengkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b pada alur pipa/kabel bawah laut, yaitu:
- a. kegiatan penangkapan ikan demersal yang tidak menetap;
 - b. kegiatan budidaya laut;
 - c. kegiatan penyelaman komersil;
 - d. kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut disekitar kabel/pipa bawah laut;
 - e. kegiatan eksplorasi kandungan minyak bumi dan gas bumi; dan
 - f. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur pipa/kabel bawah laut.

Paragraf 3

Migrasi Biota Laut

Pasal 46

- (1) Migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c adalah ruang di wilayah perairan pesisir yang dipergunakan sebagai alur migrasi biota laut yang dilindungi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf c di alur migrasi biota laut, yaitu:
- a. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
 - d. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf c di alur migrasi biota laut yaitu:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

- b. penempatan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
 - c. mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf c di alur migrasi biota laut, yaitu:
- a. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan yang ekstraktif; dan
 - d. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi alur migrasi biota laut.

Bagian Keempat Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil harus mendapatkan izin dari Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan perizinan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:

- a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
- b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.

Paragraf 2
Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 50

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- (2) Gubernur memberikan Izin Lokasi Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk dapat memiliki Izin Lokasi perairan pesisir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dikenakan pungutan Izin Lokasi Perairan Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang perairan pesisir dimaksudkan untuk:
 - a. pembangunan pelabuhan perikanan, Izin Lokasi Perairan Pesisir digunakan sebagai penetapan lokasi pelabuhan perikanan;
 - b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi Perairan Pesisir digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - c. usaha hulu minyak dan gas bumi, Izin Lokasi Perairan Pesisir digunakan sebagai penetapan lokasi eksploitasi minyak dan gas bumi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan penentuan wilayah kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Dalam hal izin lokasi diberikan pada pulau-pulau kecil, Izin Lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penanaman modal asing atau untuk Pulau Kecil, izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Pasal 54

- (1) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
- a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
- wajib memiliki izin pengelolaan.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin Pengelolaan Perairan Pesisir untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta pengangkatan benda muatan kapal tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, harus mengajukan permohonan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (3) Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Luasan Izin Pengelolaan paling luas diberikan sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir.

Pasal 57

Gubernur memberikan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sesuai dengan kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir
bagi Masyarakat

Pasal 58

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (4) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat tidak dikenakan biaya.
- (5) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 59

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;

- c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Bagian Keenam Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 60

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Bagian Ketujuh Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 61

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP3K;
 - b. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP3K yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP3K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP3K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP3K;
 - c. kajian antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian yang disampaikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PULAU-PULAU KECIL

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil terintegrasi dengan perairan pesisir disekitarnya yang dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budi daya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 63

Strategi pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 64

- (1) Arahan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil;

- b. mengembangkan budi daya laut; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. mengadakan patroli dan/atau perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Pengawasan RZWP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

- a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Pengawasan di WP3K harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 67

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan dengan melarang setiap orang secara langsung atau tidak langsung melakukan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. kegiatan budidaya perikanan dengan menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. kegiatan budidaya perikanan pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur-pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- d. penempatan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon, terumbu karang buatan, dan alat bantu sejenisnya di zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, alur-pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut;
- e. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona pertambangan, alur-pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut;
- f. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan atau bahan beracun;

- g. semua jenis kegiatan perikanan budidaya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur-pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- h. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;
- i. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- j. melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;
- k. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada KPU, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut;
- l. kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 68

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang; dan

- h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perikanan dan kelautan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:

- a. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan ekologis;
- d. menjaga lingkungan, memelihara keseimbangan, keserasian, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka upaya mitigasi bencana;
- e. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. memberikan informasi mengenai bahaya dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- i. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- j. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- k. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 71

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana zonasi; dan
 4. penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 72

Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menjaga fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 73

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat berwenang.
- (3) Selain penyampaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peran serta masyarakat juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 75

Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 76

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 77

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K, rancana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terintegrasi pada tugas dan fungsi TKPRD Provinsi.
- (2) Tugas, fungsi dan susunan keanggotaan TKPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.

- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - c. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

BAB XIII MITIGASI BENCANA

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat mitigasi bencana.
- (2) Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan dampak penting wajib melakukan mitigasi.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Setiap orang dalam melakukan mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

Pasal 84

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. jenis bencana;
- b. tingkat risiko bencana; dan
- c. wilayah bencana.

Pasal 85

- (1) Jenis bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas:
 - a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (3) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c merupakan luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah yang diprediksi terkena dampak bencana alam dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
 - a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.

Pasal 86

Strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan peta rawan bencana yang meliputi lokasi rawan bencana, dampak, dan resiko bencana; dan
- b. penyusunan rencana strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 87

- (1) Arahan pengelolaan mitigasi bencana, meliputi:
 - a. sosialisasi daerah rawan bencana ke masyarakat;

- b. membentuk jalur koordinasi penanganan bencana; dan
 - c. mempertimbangkan potensi sesar aktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Wilayah rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000.

BAB XIV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 88

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan memanfaatkan ruang sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 54 dan/atau Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan kurungan dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.

- (2) Dalam hal penetapan sub-zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Peraturan daerah ini dilengkapi dengan rencana dan/atau materi teknis RZWP-3-K dan album peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub-zona peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tidak menunjukkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (6) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (7) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 14 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :

(4/136/2018)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
a.n Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan,
dan Informasi Hukum

Mochammad Burhanuddin, S.IP
NIP. 19641112 198602 1 008

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2018 - 2038

1. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaria. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan.

Terdapat kecenderungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan akibat aktivitas pemanfaatan oleh masyarakat atau akibat bencana alam, ditambah akumulasi berbagai kegiatan eksploitasi bersifat parsial/sektoral ataupun dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir. Sementara itu, kesadaran nilai strategis pengelolaan berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat serta relatif kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, menyebabkan pola tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan sumberdaya hayati pulih secara alami, atau sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya lain.

Kurangnya tingkat kesadaran semua pihak yang terkait (stakeholders) dengan pelestarian sumberdaya alam (SDA) khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelangsungan pelaksanaan pembangunan masa lalu,

menyebabkan terjadinya kerusakan SDA sehingga memerlukan waktu lama serta biaya sangat besar untuk memulihkannya. Menghindari terulangnya pengalaman pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, perlu pendekatan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir terarah dan terpadu. Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, menimbulkan daya tarik memanfaatkan serta niatan berbagai instansi meregulasinya. Paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus segera diakhiri, dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan secara terpadu; diharapkan akan terwujud sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Disamping itu, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial, ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, selain masih adanya konflik-konflik sosial antara kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya dampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, keracunan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah memberikan peluang banyak hal, khususnya keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat didukung potensi masing-masing sumberdaya. Perpaduan kewilayahan akan membuka peluang tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi terpadu perlu landasan hukum tersendiri berupa Peraturan Daerah yang mengacu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah sebuah provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Secara geografis, Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur di bagian utara dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di bagian Selatan. Sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas \pm 75.467,70 km², sementara berdasar batas kewenangan provinsi, luas lautan mencapai 11.579 km² (13% dari luas wilayah total). Terletak pada posisi antara 01°00'00"-04°30'00"LU dan 114°30'00"-118°30'00"BT.

Pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 km². Pulau-pulau terbesar yaitu Pulau Tarakan (249 km²), Pulau Sebatik (245 m²), Pulau Nunukan (233 km²), dan Pulau Tanah Merah (352 km²). Sementara panjang garis pantai provinsi ini adalah 3.955 km, 908 km (23%) merupakan garis pantai daratan dan 3.047 km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini adalah adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, sisi lain batas kegiatan perlu ditentukan secara terukur. Dengan cara demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu contoh misalnya penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, Alur-Pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah. Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, namun demikian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan perencanaan zonasi yang tepat dan akurat, sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda. Dari itu pengelolaan harus secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar serta beragamnya potensi tersedia memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengoptimalkan secara rasional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas konsistensi” merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah:

- a. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- b. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
- c. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- d. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- e. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- g. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;
- h. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan dan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Peran Serta Masyarakat” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Desentralisasi” merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Keadilan” merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Asas pengakuan kearifan lokal masyarakat tradisional dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Zona pariwisata merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.

Sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air seperti mandi, berenang, berkano, berjemur, dan permainan pantai.

Sub-zona wisata olah raga air wisata merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk olah raga *banana boat*, *Jetski*, memancing dan dayung.

Ayat (2)

KPU-W-P3K, maksudnya sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam zona pada dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-W-OR, maksudnya sub-zona wisata olah raga dalam zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Zona Permukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan.

Permukiman nelayan merupakan kawasan permukiman yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Zona pelabuhan merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Ayat (2)

Pelabuhan dimaksud pada huruf a, adalah Pelabuhan Malundung-Tarakan, dan Pelabuhan Tunon-Taka-Nunukan.

KPU-PL-DLKr, maksudnya zona Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan dalam KPU. KPU-PL-DLKp, maksudnya sub-zona daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dalam zona pelabuhan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-PL-WKOPP, maksudnya sub-zona wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan dalam zona pelabuhan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut yang berada di daerah pantai dan disekitar muara sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Zona pertambangan merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan mineral non logam yaitu pertambangan pasir laut; dan pertambangan minyak dan gas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan. Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya (hidup dan makan) berada di bagian dasar perairan, dan lingkungan hidupnya umumnya lumpur, pasir dan bebatuan atau karang.

Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Umumnya ikan ini menempati kedalaman pada zona neritik (0-200 m) terutama ikan pelagis kecil. Ikan pelagis juga sebagian berada di zona batial (lebih 200 m) seperti ikan tuna dan cakalang.

Zona penangkapan ikan pelagis demersal umumnya berada pada lokasi 0 hingga 4 mil laut. Wilayah penangkapan ikan pelagis diarahkan pada zona II yaitu 4 hingga 12 mil laut, kecuali untuk daerah penangkapan bagan dan pancing diperbolehkan bersamaan dengan (beririsan) dengan zona demersal.

Ayat (2)

KPU-PT-P, maksudnya sub-zona ikan pelagis, dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-PT-D, maksudnya sub-zona ikan demersal dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

KPU-PT-PD, maksudnya sub-zona perikanan tangkap untuk ikan pelagis dan demersal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona perikanan budidaya adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan. Perikanan budidaya laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan di laut untuk a) memperbanyak (reproduksi); b) menumbuhkan (*growth*) dan; c) meningkatkan mutu biota akuatik sehingga memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Zona Energi merupakan ruang perairan yang penggunaannya untuk memperoleh energi yang berasal dari gelombang air laut dan/atau arus laut.

Ayat (2)

KPU-EN-GL, maksudnya sub-zona energi gelombang laut dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-EN-AR, maksudnya sub-zona energi arus dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Zona Pemanfaatan Air Laut selain Energi merupakan ruang perairan yang penggunaannya dengan mengkonversi air laut menjadi air yang layak untuk kebutuhan rumah tangga dan/atau sebagai pendingin pembangkit listrik tenaga uap.

Yang dimaksud dengan desalinasi adalah pemanfaatan air laut selain energi sebagai sumber air tawar melalui proses desalinasi air laut menjadi air tawar. Pemanfaatan air laut selain energi adalah air laut sebagai pendingin mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Ayat (2)

KPU-LN-DS, maksudnya zona desalinasi, sub-zona Pemanfaatan Air Laut bukan energi.

Ayat (3)

KPU-LN-PLTU, maksudnya zona pembangkit listrik tenaga uap dalam KPU.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kawasan konservasi merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KK-KKP-ZI, maksudnya zona kawasan konservasi perairan dalam kawasan konservasi perairan.

KK-KKP-ZPB, maksudnya sub-zona pemanfaatan berkelanjutan dalam zona kawasan konservasi perairan pada kawasan konservasi perairan.

KK-KKP-ZP, maksudnya sub-zona pemanfaatan dalam zona perikanan berkelanjutan konservasi perairan pada kawasan konservasi perairan.

KK-KKP-ZL, maksudnya sub-zona lainnya dalam kawasan konservasi perairan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur-pelayaran dan perlintasan dan perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.

Alur-pelayaran dan perlintasan merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan aman untuk keselamatan pelayaran. Pipa/kabel bawah laut merupakan ruang perairan yang diperuntukkan bagi kepentingan jaringan listrik, jaringan pipa minyak dan gas, dan kabel bawah laut. Sedangkan migrasi biota laut (ruaya) adalah ruang perairan yang diperuntukkan bagi penyu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Peta rawan bencana adalah peta ancaman bahaya yang menggambarkan tingkat bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
a.n Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan,
dan Informasi Hukum

Pasal 92

Cukup jelas.

Mochammad Burhanuddin, S.IP
NIP. 19641112 198602 1 008

Pasal 93

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 14 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SYAIFUL HERMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(4/136/2018)